

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D) diubah lagi sebagai berikut :

1. Pasal 26 ayat (1) huruf d, e, f, g dan h diubah nomenklaturnya dan pada huruf e ditambah 1 (satu) Seksi yaitu Seksi Kerjasama Antar Kelembagaan sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;

- c. Bagian Tata Usaha, membawahi 3 Subbagian, yaitu :
 - 1. Subbagian Keuangan;
 - 2. Subbagian Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Umum dan Humas.
- d. Subdinas Bina Program, membawahi 4 Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Program;
 - 2. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - 4. Seksi Sistem dan Penyajian Informasi.
- e. Subdinas Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial, membawahi 4 Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Peningkatan Kesejahteraan Komunitas Adat Terpencil;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Pelayanan Lanjut Usia;
 - 3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
 - 4. Seksi Kerjasama Antar Kelembagaan.
- f. Subdinas Pengendalian Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi 4 Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat dan Anak Cacat;
 - 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Narkoba;
 - 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
 - 4. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Anak Terlantar.
- g. Subdinas Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi 4 Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Bantuan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
 - 2. Seksi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial;
 - 3. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana;
 - 4. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial.
- h. Subdinas Pemberdayaan Sosial, membawahi 4 Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Bimbingan dan Pemberdayaan Organisasi Sosial, Masyarakat;
 - 2. Seksi Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
 - 4. Seksi Pemberdayaan Karang Taruna.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Pasal 33 diubah sebagai berikut :

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Dinas Pendidikan Nasional mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa baru dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;
- b. penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, pendidikan kualifikasi dan sertifikasi guru;
- c. mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis;
- d. pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi;
- e. penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/atau penataran guru;
- f. penyelenggaraan museum Provinsi, suaka peninggalan sejarah, kajian sejarah dan nilai tradisional, serta pengembangan kesenian, bahasa dan budaya daerah.

3. Pasal 34 ayat (1) huruf d, e, f, g dan h diubah nomenklaturnya sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha, membawahi 3 Subbagian, yaitu :
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Subbagian Kepegawaian;
 3. Subbagian Umum dan Humas.

- d. Subdinas Program, membawahi 4 Seksi, yaitu :
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Penyusunan Program;
 3. Seksi Pemantauan dan Pengendalian;
 4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Subdinas Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi 4 Seksi, yaitu :
 - ✓ 1. Seksi Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Luar Biasa;
 2. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar;
 3. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 4. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan.
 - f. Subdinas Pembinaan Pendidikan Menengah dan Tinggi, membawahi 4 Seksi, yaitu :
 1. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 3. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan dan Perguruan Tinggi;
 4. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan;
 - g. Subdinas Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah, membawahi 3 Seksi, yaitu :
 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Jasmani dan Ekstra Kurikuler;
 3. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan.
 - h. Subdinas Pembinaan Kebudayaan, membawahi 3 Seksi, yaitu :
 1. Seksi Pengembangan Bahasa Daerah;
 2. Seksi Pembinaan Kesenian dan Budaya Daerah;
 3. Seksi Sejarah, Kepurbakalaan dan Museum.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Pasal 45 diubah sebagai berikut :

Pasal 45

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengembangan industri dan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan serta perizinan;
 - c. pelaksanaan kegiatan program sektor industri dan perdagangan di bidang industri agro, kimia. Logam mesin dan alat angkut, industri kecil menengah, perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri;
 - d. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan dinas/instansi serta organisasi/asosiasi, dunia usaha di wilayah Provinsi;
 - e. pengawasan dan pengendalian mutu serta pemantauan standar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - f. pemberian bimbingan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri dan ekspor;
 - g. pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kebijaksanaan dan pengembangan industri dan perdagangan;
 - h. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, umum, hukum dan perpustakaan;
 - i. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
5. Pasal 46 ayat (1) huruf e dan f diubah nomenklaturnya sehingga keseluruhan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahi 3 Subbagian, yaitu :
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Subbagian Kepegawaian;
 3. Subbagian Umum dan Humas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Maret 2007
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto

SYAHRIL AESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Maret 2007


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

Dto

H. INDRÅ RUSDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 10

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI
SUMATERA SELATAN



LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 10 TAHUN 2007
TANGGAL : 21 MAREP 2007

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

SYAHRIL DESMAN


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI
 SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS
 WAKIL KEPALA DINAS

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH PROVINSI
 SUMATERA SELATAN

NOMOR : 10 TAHUN 2007
 TANGGAL : 21 MARET 2007

KELOMPOK	
JABATAN FUNGSIONAL	



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

SYAHRIALDOESMAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN
 PERDAGANGAN PROVINSI
 SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS
 WAKIL KEPALA DINAS

BAGIAN
 TATA USAHA

KELOMPOK	
JABATAN FUNGSIONAL	

SUBBAGIAN
 KEUANGAN

SUBBAGIAN
 KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN
 UMUM DAN HUMAS

SUBDINAS
 RENCANA DAN
 PROGRAM

SUBDINAS
 INDUSTRI AGRO, KIMIA, LOGAM
 MESIN DAN ALAT ANGKUT

SUBDINAS
 INDUSTRI KECIL
 MENENGAH

SUBDINAS
 PENGEMBANGAN
 PERDAGANGAN DALAM NEGERI

SUBDINAS
 PENGEMBANGAN
 PERDAGANGAN LUAR NEGERI

SEKSI
 RENCANA DAN PROGRAM
 INDUSTRI

SEKSI
 INDUSTRI AGRO

SEKSI
 INDUSTRI KECIL MENENGAH
 PANGAN DAN MINUMAN

SEKSI
 USAHA PERDAGANGAN DAN
 PENDAFTARAN PERUSAHAAN

SEKSI
 EKSPOR

SEKSI
 RENCANA DAN PROGRAM
 PERDAGANGAN

SEKSI
 INDUSTRI KIMIA

SEKSI
 INDUSTRI KECIL MENENGAH
 KIMIA & BAHAN BANGUNAN

SEKSI
 PENGADAAN DAN
 PENYULUHAN

SEKSI
 IMPOR

SEKSI
 IKLIM USAHA DAN
 PENGENDALIAN PENCEMARAN

SEKSI
 INDUSTRI LOGAM MESIN

SEKSI
 INDUSTRI KECIL MENENGAH
 LOGAM, JASA & ELEKTRONIKA

SEKSI
 PERLINDUNGAN KONSUMEN
 DAN PERSAINGAN SEHAT

SEKSI
 PROMOSI DAN KERJASAMA
 LUAR NEGERI

SEKSI
 EVALUASI DAN
 PELAPORAN

SEKSI
 INDUSTRI ALAT
 ANGKUT

SEKSI
 INDUSTRI KECIL MENENGAH
 SANDANG, KULT & KERAJINAN

SEKSI
 JASA DAN SARANA
 PERDAGANGAN

SEKSI
 INFORMASI & KERJASAMA
 PERDAG. INTERNASIONAL

UPTD

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH PROVINSI
 SUMATERA SELATAN

NOMOR : 10 TAHUN 2007
 TANGGAL : 21 MAREP 2007

SYAHRIAL DESMAN